

**POLITIK OLIGARKI DAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN:
ANALISIS PERAN POLITIKUS PEMILIK TAMBANG
DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA**

Ismi Madania¹, Rahmah Rihhadatul 'Aisy², Muhammad Rizky Habibie³, Ahmad
Fikri⁵, Muhammad Isa Asyrofuddin

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Alamat e-mail: ¹ismimadania112@gmail.com, ²rahmahrihhadatul@gmail.com,
³rizkyhabibie331@gmail.com, ⁴ahmadfikri2034@gmail.com, ⁵[miasyrofuddin@iai-
alzaytun.ac.id](mailto:miasyrofuddin@iai-alzaytun.ac.id)

ABSTRACT

This study analyzes the consolidation of oligarchic power within Indonesia's mining governance by examining how politicians who own or are affiliated with mining companies influence public policy. Their dual position as state officials and business actors enables direct intervention in legislative processes, licensing decisions, and the formulation of strategic regulations, including the 2020 revision of the Mineral and Coal Law. Using a qualitative library research design, this study synthesizes academic literature, civil society reports, and policy documents to identify patterns of politico business alliances, patronage networks, and regulatory capture within the mining sector. The findings reveal that politician miners serve as pivotal actors in shaping permissive regulatory frameworks, centralizing licensing authority, and sustaining electoral transactions that secure long term corporate interests. This dynamic illustrates a form of state capture in which public authority is steered toward protecting elite economic coalitions rather than promoting transparency, accountability, or distributive justice. The study contributes to the ongoing debate on oligarchic entrenchment in post authoritarian Indonesia by highlighting the mechanisms through which political access is converted into economic advantage and vice versa. Strengthening mining governance therefore requires comprehensive reforms, including conflict of interest safeguards, transparent ownership and licensing disclosures, and stricter oversight institutions.

Keywords: Oligarchy, Politician Miners, Mining Governance, state capture, Public Policy

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis menguatnya dominasi oligarki dalam tata kelola pertambangan Indonesia melalui keterlibatan politikus yang memiliki atau berafiliasi dengan perusahaan tambang. Posisi ganda sebagai pejabat publik dan pelaku usaha memungkinkan mereka memengaruhi proses legislasi, pengambilan keputusan perizinan, serta perumusan regulasi strategis, termasuk revisi Undang-Undang Minerba tahun 2020. Melalui desain penelitian kualitatif studi pustaka, penelitian ini mengkaji literatur akademik, laporan organisasi masyarakat sipil, dan dokumen kebijakan untuk mengidentifikasi pola hubungan politik bisnis, jaringan patronase, serta mekanisme *regulatory capture* yang bekerja dalam sektor pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politikus pemilik tambang

berperan sebagai aktor sentral dalam mempertahankan regulasi yang permisif, mendorong sentralisasi kewenangan perizinan, dan mereproduksi transaksi politik elektoral yang menguntungkan kepentingan korporasi jangka panjang. Kondisi ini mencerminkan bentuk *state capture*, ketika otoritas negara diarahkan untuk melindungi koalisi elite pemilik modal alih-alih menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi manfaat. Kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai mekanisme bagaimana akses politik dikonversi menjadi keuntungan ekonomi, serta sebaliknya, dalam konteks demokrasi pasca-otoritarian di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pertambangan menuntut reformasi menyeluruh melalui pengendalian konflik kepentingan, keterbukaan data perizinan dan kepemilikan, serta pengawasan institusional yang lebih ketat.

Kata Kunci: Oligarki, Politikus Pemilik Tambang, Tata Kelola Pertambangan, Penangkapan Negara, Kebijakan Publik

A. Pendahuluan

Dalam studi politik kontemporer, fenomena oligarki menjadi salah satu persoalan yang paling menonjol di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Winters (2011) Winters menyebut oligarki sebagai pola kekuasaan yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan politik, tetapi juga berakar pada dominasi material. Dalam konteks Indonesia pasca reformasi, oligarki semakin kompleks karena hadir melalui keterhubungan antara pemodal, pejabat publik, dan partai politik yang bekerja sama untuk melanggengkan kepentingan mereka (Mugiyanto, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa demokrasi elektoral tidak serta merta menghasilkan pemerintahan yang bebas dari dominasi elite.

Dominasi oligarki di Indonesia bukanlah hal baru, melainkan hasil dari proses panjang yang terus bertransformasi sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi dan pasca reformasi. Meskipun sistem demokrasi telah diterapkan, kekuatan oligarki tetap bertahan dengan menyesuaikan diri terhadap dinamika politik termasuk melalui mekanisme desentralisasi (Mugiyanto, 2022). Hal ini terlihat ketika aktor politik yang juga memiliki kepentingan bisnis di sektor tambang mampu menguasai sumber daya ekonomi sekaligus memiliki akses langsung terhadap proses politik dan kebijakan publik. Dengan kekuatan ganda tersebut, mereka dapat mempertahankan kepentingannya melalui instrumen hukum yang disahkan oleh lembaga negara (Al Idrus, 2022).

Fenomena oligarki dalam politik Indonesia telah lama menjadi sorotan para akademisi, peneliti, maupun praktisi hukum. Oligarki dipahami sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh segelintir elite dengan sumber daya ekonomi dan politik yang besar, sehingga mampu memengaruhi arah kebijakan negara. Dalam praktiknya, para pemodal berkolaborasi dengan elite-elite politik untuk mengendalikan jalannya pemerintahan. Kolaborasi ini membentuk lingkaran kekuasaan yang dikenal sebagai oligarki, di mana kelompok tersebut mampu mendorong lahirnya produk perundang-undangan yang lebih berpihak pada kepentingan mereka daripada kepentingan rakyat luas (Mugiyanto, 2022; Winters, 2011).

Keberadaan oligarki sering kali tampak melalui proses pembentukan kebijakan dan perundang-undangan. Oligarki memainkan peran politik dalam pemerintahan melalui produk hukum yang dihasilkan, dan produk hukum tersebut umumnya lebih banyak menguntungkan kelompoknya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik, termasuk dalam sektor pertambangan, sering kali tidak sepenuhnya didorong oleh kepentingan rakyat, melainkan oleh

kepentingan politik-ekonomi dari elite yang memiliki keterhubungan dengan industri strategis (Al Idrus, 2022). Dalam konteks tata kelola pertambangan, keterlibatan politikus pemilik tambang menjadi manifestasi nyata praktik oligarki yang melemahkan prinsip-prinsip *good governance* serta mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Sektor pertambangan merupakan salah satu arena paling nyata untuk melihat praktik oligarki di Indonesia. Persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan juga sarat dengan kepentingan politik yang melibatkan elite berpengaruh. Hal ini tampak jelas dalam pembaruan Undang-Undang Minerba tahun 2020 yang, menurut sejumlah kajian, lebih mencerminkan kepentingan korporasi besar dibandingkan kepentingan rakyat (Al Idrus, 2022; Ordonez et al., 2021). Proses pengesahan yang dilakukan secara tergesa-gesa pada masa pandemi Covid-19 tanpa adanya partisipasi publik yang memadai semakin menguatkan dugaan bahwa kebijakan tersebut dikendalikan oleh oligarki tambang. Kondisi ini menunjukkan bahwa

kebijakan di sektor pertambangan kerap mencerminkan dominasi oligarki politik-ekonomi, di mana elite yang memiliki keterkaitan langsung dengan industri tambang memanfaatkan posisinya untuk melanggengkan kepentingan bisnis.

Keterhubungan antara elite politik dan bisnis tambang semakin menegaskan kuatnya praktik oligarki di Indonesia. Struktur oligarki di sektor batubara sangat meluas, di mana sejumlah pejabat bahkan memiliki kepemilikan langsung atas perusahaan tambang; contoh ini bisa dilihat pada keterlibatan pejabat tinggi dalam PT Toba Sejahtera maupun pada kelompok bisnis tambang besar seperti Bumi Resources (Ordenez et al., 2021; Al Idrus, 2022). Fenomena ini memperlihatkan semakin kaburnya batas antara kepentingan publik dan privat dalam tata kelola pertambangan. Lebih jauh, kedekatan politikus dengan industri tambang menjadikan praktik lobi, korupsi, serta lemahnya penegakan hukum sebagai hal yang sulit dipisahkan dari kebijakan pertambangan nasional.

Pada level tata kelola daerah, praktik oligarki juga tampak sangat menonjol dalam proses penerbitan izin tambang. Penerbitan Izin Usaha

Pertambangan (IUP) sering kali diwarnai praktik balas budi politik, kroniisme, dan “uang pelicin.” Hubungan antara kekuasaan politis, tata kelola, dan perusahaan pertambangan dalam penerbitan IUP kerap saling terkait (Anshori, 2016, hlm. 436–437). Hal ini terjadi karena politisi membutuhkan dukungan dana besar untuk membiayai pemilu, sementara pengusaha tambang membutuhkan akses politik agar izin usahanya lebih mudah diperoleh. Relasi timbal balik tersebut tidak hanya merusak integritas birokrasi, tetapi juga menimbulkan tumpang tindih izin, maraknya praktik korupsi, serta melemahkan prinsip *good governance* dalam tata kelola pertambangan.

Lebih jauh, keterlibatan pengusaha tambang dalam politik lokal tampak jelas dalam penyelenggaraan Pilkada, khususnya pada kasus pertambangan batubara di Kalimantan Selatan. Para pengusaha tambang kerap berperan sebagai penyandang dana politik (*political broker*) bagi kandidat kepala daerah, dan dukungan finansial tersebut tentu tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan dibalas dengan pemberian izin pertambangan

atau proyek pembangunan dari pemerintah daerah terpilih (As'ad, 2016, hlm. 38–40). Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi lokal telah *ter-capture* oleh kepentingan oligarki, di mana politik elektoral dijadikan sarana untuk melanggengkan kekuasaan ekonomi tambang.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa sumber daya tambang telah menjadi instrumen persekongkolan antara aktor politik dan bisnis untuk membangun jaringan patronase. Pilkada dijadikan arena pertarungan kepentingan oligarki, di mana kepala daerah yang terpilih cenderung terikat oleh patron tambang. Akibatnya, praktik *bad governance* seperti korupsi, rente ekonomi, dan lemahnya akuntabilitas publik semakin mengakar (As'ad et al., 2023, hlm. 2–6). Dengan demikian, tata kelola pertambangan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika pasar, tetapi juga dikendalikan oleh jaringan oligarki politik-ekonomi.

Hasil kajian-kajian sebelumnya menunjukkan pola yang konsisten yaitu: politikus yang sekaligus memiliki usaha tambang menempati posisi strategis dalam proses legislasi,

penerbitan izin, hingga pengawasan kegiatan pertambangan. Kedudukan ganda tersebut memunculkan konflik kepentingan yang serius, karena kepentingan pribadi dan kelompok kerap mendominasi kebijakan publik (Mugiyanto, 2022). Akibatnya, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam tata kelola sumber daya alam sering kali terabaikan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua hal penting, yaitu: (1) bagaimana peran politikus pemilik tambang dalam pembentukan kebijakan pertambangan di Indonesia, dan (2) bagaimana keterlibatan mereka mencerminkan praktik oligarki dalam tata kelola pertambangan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana politikus pemilik tambang memengaruhi arah kebijakan pertambangan serta menelaah keterkaitan antara kepentingan politik-ekonomi dengan praktik oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library*

research). Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik dengan mendeskripsikan temuan secara naratif dalam konteks alamiah dan menggunakan peneliti sebagai instrumen kunci. Menurut Sugiyono (2019) rancangan studi pustaka dilakukan dengan menelaah secara sistematis literatur primer (buku, artikel jurnal, prosiding) dan sekunder (laporan, dokumen kebijakan) yang relevan dengan fokus penelitian, untuk kemudian disintesis menjadi kerangka konseptual dan temuan tematik.

Instrumen penelitian berupa lembar telaah dokumen yang memuat: identitas sumber, ringkasan argumen/temuan, keterkaitan dengan konstruk/kategori analisis, kutipan inti, serta catatan mutu metodologis. Prosedur pengumpulan data meliputi: (1) penelusuran basis data dan pengunduhan naskah lengkap, (2) skrining terhadap judul, abstrak, dan teks penuh berdasarkan kriteria, (3) pencatatan bibliografis menggunakan pengelola referensi untuk konsistensi gaya sitasi, (4) ekstraksi informasi ke dalam lembar telaah.

Analisis dilakukan secara kualitatif tematik dengan kerangka

model interaktif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi Kesimpulan (Sugiyono, 2019). Keabsahan temuan dijaga melalui kombinasi strategi triangulasi sumber dengan membandingkan argumen atau temuan dari penerbit, jurnal, dan disiplin yang beragam, serta *audit trail* yang mendokumentasikan keputusan seleksi, pengodean, dan revisi kategori sepanjang proses penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sektor pertambangan menempati posisi yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana kekayaan mineral dan batubara bukan hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga telah bertransformasi menjadi komoditas politik yang sarat kepentingan elite. Landasan legal atas penguasaan ini berawal dari rezim perizinan negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa mineral dan batubara dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2009). Dalam praktiknya,

penguasaan negara ini diwujudkan melalui kewenangan pejabat dan lembaga dalam menentukan siapa yang boleh menambang, di mana, dan berapa lama izin berlaku. Kombinasi antara akses ekonomi yang besar dan kewenangan politik yang terpusat inilah yang kemudian menciptakan lahan subur bagi relasi kuasa yang tidak selalu mengutamakan kepentingan publik.

Pasca-Reformasi 1998, konfigurasi kekuasaan mengalami transformasi signifikan dengan munculnya pola baru: pengusaha tambang masuk ke politik dan politisi masuk ke bisnis tambang. Demokrasi elektoral yang membutuhkan biaya besar mendorong terjadinya pertalian simbiosis antara modal tambang dan kekuasaan politik. Seperti dijelaskan Robison dan Hadiz (2004), oligarki di Indonesia tidak runtuh bersama jatuhnya Orde Baru, tetapi justru bertransformasi dalam sistem demokrasi dan desentralisasi; kelompok-kelompok kaya beradaptasi dengan cara ikut menguasai partai, DPR, maupun eksekutif. Dalam konteks tambang, adaptasi itu terwujud dalam maraknya pejabat pusat/daerah dan elite partai yang

memiliki atau berafiliasi dengan perusahaan tambang, atau setidaknya menjadi "penjamin politik" bagi perusahaan yang beroperasi di daerahnya. Pola inilah yang kemudian melahirkan figur "politikus pengusaha tambang" sebagai aktor kunci dalam tata kelola pertambangan Indonesia.

Dinamika regulasi turut memperkuat konsolidasi oligarki ini. UU 4/2009 semula membuka ruang besar bagi daerah untuk menerbitkan izin usaha pertambangan seiring desentralisasi. Namun realitas di lapangan menunjukkan banyak izin yang tumpang tindih, diterbitkan menjelang Pilkada, atau diberikan kepada pihak yang punya kedekatan politik dengan kepala daerah. Sejumlah laporan masyarakat sipil tentang "izin menjelang pemilu" di wilayah kaya tambang misalnya di Kalimantan dan Sulawesi menunjukkan bahwa izin tambang kerap menjadi instrumen transaksi politik lokal (PWYP Indonesia, 2018). Proses legislasi yang kemudian bermuara pada revisi UU Minerba melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 menandai babak baru dalam konsolidasi oligarki, di mana kewenangan perizinan ditarik kembali ke pusat dan sekaligus diberikan

jaminan perpanjangan izin bagi pemegang konsesi besar. Langkah ini dikritik karena dinilai terlalu berpihak pada pelaku usaha mapan dan memusatkan kuasa perizinan pada lingkaran kekuasaan nasional (PWYP Indonesia, 2022).

Proses legislasi yang bermuara pada sentralisasi kewenangan dalam UU Minerba 2020 mengungkap relasi kuasa yang lebih dalam: para politikus dengan kepentingan ganda tidak hanya menjadi pengamat, tetapi aktor utama yang mengarahkan kebijakan untuk melindungi kepentingan ekonominya. Realitas keterlibatan politikus dalam bisnis tambang di Indonesia bukan sekadar asumsi teoretis, melainkan kondisi yang dapat diamati melalui berbagai studi dan data publik (PWYP Indonesia, 2018). Jaringan antara jabatan politik dan kepemilikan perusahaan tambang membentuk pola patronase yang saling menguntungkan antara elite ekonomi dan elite politik (Robison & Hadiz, 2004). Dalam konteks ini, Winters (2011) menyebut “oligarchic entrenchment”, yakni kondisi ketika kekuasaan politik digunakan untuk mempertahankan dan memperluas kekayaan, sementara kekayaan itu

sendiri menjadi modal untuk mengamankan posisi politik. Konfigurasi ini memperlihatkan bahwa proses legislasi dan kebijakan pertambangan di Indonesia tidak berada dalam ruang yang netral, melainkan dilingkupi oleh kepentingan pribadi para pembuat kebijakan (Hadiz, 2010).

Konfigurasi kekuasaan oligarkis ini menemukan bentuknya yang nyata dalam figur-figur pejabat publik yang memiliki atau berafiliasi dengan korporasi energi dan tambang sekaligus memegang jabatan publik strategis. Posisi ganda seperti ini menempatkan seorang pejabat dalam situasi yang unik sekaligus problematik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara tanggung jawab publik dan kepentingan korporasi (Transparency International Indonesia, 2021; Auriga Nusantara, 2021). Mekanisme pengaruh ini bekerja melalui tiga saluran utama: pertama, melalui kooptasi fraksi-fraksi parlemen dalam pembahasan RUU, kedua, melalui penetapan pejabat kunci di kementerian teknis, ketiga, melalui kontrol atas proses judicial review. Dalam banyak kebijakan strategis,

seperti hilirisasi batubara dan pengembangan industri nikel, posisi pejabat yang memiliki kedekatan bisnis sering dikaitkan dengan kepentingan korporasi yang berafiliasi dengan elite bisnis nasional. Situasi ini menunjukkan bagaimana kekuasaan negara sering kali tidak berdiri di atas prinsip "*public accountability*", melainkan berkaitan dengan kepentingan jaringan ekonomi politik tertentu.

Sementara di aras nasional konsolidasi oligarki terjadi melalui kontrol terhadap regulasi, di level lokal praktik yang sama bereproduksi melalui mekanisme politik elektoral yang mempertukarkan dana kampanye dengan kemudahan perizinan. Di banyak daerah penghasil tambang, pengusaha tambang menjadi penyandang dana kandidat kepala daerah dengan harapan mendapatkan kemudahan izin, pembiaran pelanggaran, atau akses ke wilayah tambang strategis setelah kandidat menang. Penelitian-penelitian mengenai "Pilkada tambang" di Kalimantan menunjukkan bahwa pertambangan bukan sekadar sektor ekonomi, tetapi juga mesin pembiayaan politik lokal (As'ad, 2023;

Transparency International Indonesia, 2021). Dengan demikian, hubungan politik pertambangan di Indonesia bekerja di dua level sekaligus: di pusat melalui regulasi dan sentralisasi izin, dan di daerah melalui patronase dan Pilkada.

Dinamika oligarki di level lokal menemukan momentumnya dalam siklus Pilkada. Seperti yang terlihat dalam studi komprehensif As'ad (2016, 2023) di Kalimantan Selatan, pertukaran antara pendanaan kampanye dan kemudahan perizinan bukanlah kecenderungan insidental, melainkan telah menjadi mekanisme struktural yang mereproduksi kekuasaan oligarkis. Patronase dalam Pilkada bekerja melalui siklus yang terstruktur: (1) fase investasi politik dimana pengusaha tambang menyediakan dana kampanye, (2) fase transaksi kebijakan kemenangan berupa kemudahan perizinan, dan (3) fase konsolidasi melalui penempatan kader di posisi strategis birokrasi. Para pengusaha tambang kerap berperan sebagai penyandang dana politik (*political financier*) bagi kandidat kepala daerah. Dukungan finansial tersebut tidak bersifat sukarela, tetapi merupakan bentuk

investasi politik yang akan dikembalikan dalam bentuk kemudahan izin usaha, proyek pembangunan, atau akses terhadap wilayah tambang strategis setelah kandidat yang mereka dukung terpilih (PWYP Indonesia, 2018; Transparency International Indonesia, 2021). Dalam konteks ini, Pilkada berfungsi bukan lagi sebagai ajang kontestasi ide dan program, melainkan sebagai arena transaksi kekuasaan yang memperkuat jejaring oligarki lokal.

Contoh nyata terlihat dalam kasus Kabupaten Tanah Bumbu, yang oleh As'ad (2023) digambarkan sebagai "laboratorium oligarki daerah". Di wilayah ini, hubungan antara politisi dan pengusaha tambang terjalin melalui mekanisme patronase yang kompleks. Beberapa kepala daerah diketahui memiliki atau berafiliasi dengan perusahaan tambang batubara, sementara sebagian besar pendanaan kampanye berasal dari aktor-aktor bisnis yang beroperasi di wilayah tersebut. Setelah pemilihan usai, hubungan timbal balik ini berlanjut dalam bentuk kebijakan yang mempermudah perizinan, memperpanjang izin operasi, atau

memberikan konsesi baru kepada jaringan bisnis pendukungnya. Pola ini sejalan dengan konsep "*clientelism*" yang dijelaskan oleh Winters (2011), yakni ketika kekayaan digunakan untuk membeli loyalitas politik dan kekuasaan politik dipakai untuk melindungi kekayaan.

Dominasi oligarki yang telah mengakar baik di pusat maupun daerah ini pada akhirnya melahirkan serangkaian konsekuensi sistemik terhadap tata kelola pertambangan. Ketika kebijakan pertambangan lebih banyak dibentuk oleh koalisi politik bisnis yang sempit, maka arah kebijakan cenderung bergeser dari prinsip "*public interest*" menuju prinsip "*interest protection*" yang melindungi kepentingan pemilik modal dan elite politik yang terhubung dengannya (Winters, 2011). Konsekuensi dari dominasi oligarki ini sesuai dengan prediksi konsep *state capture* dimana kebijakan publik bergeser dari "*public interest*" menjadi "*private enrichment*". Seperti dikemukakan Winters (2011), dalam kondisi oligarkis, negara hadir bukan sebagai penjaga kepentingan umum melainkan sebagai distributor hak istimewa. Dalam situasi seperti ini, negara tetap hadir secara formal,

tetapi fungsi negara sebagai penjaga kepentingan rakyat dipinggirkan oleh fungsi negara sebagai pemberi konsesi dan pelindung rente.

Dari sisi tata kelola sumber daya alam, dominasi oligarki tambang menyebabkan proses perizinan, pengawasan, dan distribusi manfaat menjadi tidak transparan. Sentralisasi kewenangan dalam revisi UU Minerba 2020, yang semula dimaksudkan untuk menertibkan perizinan daerah, dalam praktiknya membuka peluang lebih besar bagi aktor nasional yang punya akses ke pusat kekuasaan untuk mengamankan izin jangka panjang (PWYP Indonesia, 2022). Di sisi lain, daerah dan masyarakat terdampak kehilangan ruang untuk mengoreksi izin yang bermasalah atau menuntut perbaikan lingkungan. Akibatnya, manfaat ekonomi dari kegiatan tambang lebih banyak terserap di level korporasi dan elite, sementara biaya sosialnya, kerusakan lahan, pencemaran, konflik agrarian, ditanggung masyarakat lokal (Auriga Nusantara, 2021). Ini menunjukkan bahwa oligarki tambang bukan hanya problem politik, tetapi juga problem keadilan distribusi.

Dari sisi demokrasi, dominasi oligarki tambang memperkuat praktik *clientelism* dan *patronase* dalam politik elektoral. Seperti terlihat dalam kasus Pilkada di daerah penghasil tambang, pengusaha tambang kerap menjadi penyandang dana kandidat, dan pendanaan itu kemudian dibayar kembali dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka seperti: perpanjangan izin, pembiaran pelanggaran reklamasi, hingga akses ke proyek infrastruktur penunjang tambang (As'ad, 2023). Pola semacam ini menjadikan demokrasi hanya sebagai prosedur untuk melegitimasi elite, bukan sebagai mekanisme akuntabilitas publik. Dalam kerangka konflik kepentingan, pejabat publik yang terikat pada pendana kampanye hampir pasti akan menempatkan kepentingan ekonomi pendananya di atas kepentingan lingkungan dan masyarakat (Thompson, 1980). Itulah sebabnya kebijakan pertambangan sering terlihat legal secara prosedural, tetapi timpang secara substansial.

Oleh karena itu, respon masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas menjadi sangat krusial. Berbagai laporan yang dikeluarkan PWYP

Indonesia, Auriga Nusantara, JATAM, maupun *Transparency International* secara konsisten menunjuk adanya “*state capture*” dalam sektor pertambangan, yaitu kondisi ketika aturan, izin, bahkan kelembagaan negara ditarik ke arah kepentingan pelaku usaha yang punya akses politik (PWYP Indonesia, 2018; Transparency International Indonesia, 2021). Media juga berperan membuka jejaring kepemilikan perusahaan tambang oleh pejabat publik dan mengungkapkan kerugian negara akibat tambang ilegal atau tidak direklamasi. Namun demikian, daya dorong masyarakat sipil ini sering terhambat oleh dua hal: pertama, akses data perizinan dan “*beneficial ownership*” yang belum sepenuhnya dibuka, dan kedua, kuatnya posisi politik aktor yang diungkap. Akibatnya, kritik publik tidak selalu berujung pada pembatalan izin atau pemidanaan, tetapi hanya sampai pada level “catatan moral”.

Meskipun struktur oligarki tampak mengakar, peluang reformasi tata kelola pertambangan tetap terbuka. Paling tidak ada tiga pintu masuk: transparansi dan keterbukaan data mewajibkan publikasi daftar izin,

pemilik sebenarnya, dan kewajiban finansial perusahaan tambang agar konflik kepentingan bisa dilihat dan diawasi; penguatan lembaga pengawas dan penegakan hukum KPK, inspektorat, dan PPNS minerba perlu diberi akses penuh pada data pertambangan dan dilindungi dari intervensi politik; serta demokratisasi politik lokal karena salah satu akar oligarki tambang ada di Pilkada, maka perbaikan pendanaan politik dan pembatasan izin menjelang/setelah Pilkada menjadi penting untuk memutus siklus “modal tambang → dana politik → izin tambang” (PWYP Indonesia, 2023). Tanpa pembenahan di ranah politik lokal, reformasi regulasi di pusat akan terus berhadapan dengan praktik patronase di daerah.

Dominasi oligarki dalam tata kelola pertambangan dengan demikian bukanlah fenomena residual, melainkan struktur kekuasaan yang terinstitusionalisasi melalui kombinasi kontrol regulasi, patronase elektoral, dan kooptasi birokrasi. Temuan tentang dualitas posisi politikus-pengusaha ini memperkuat tesis Winters (2011) tentang “*oligarchic entrenchment*”,

sekaligus memberikan bukti empiris terhadap transformasi oligarki pasca-Orde Baru yang dikemukakan Robison & Hadiz (2004). Perbedaan utama antara oligarki nasional dan lokal terletak pada mekanisme kontrol: di pusat melalui regulasi makro, di daerah melalui patronase personal. Namun keduanya bersimbiosis dalam memperkuat dominasi sektoral yang berdampak sistemik terhadap prinsip-prinsip *good governance* dan keadilan sosial.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan politikus yang memiliki atau berafiliasi dengan perusahaan tambang merupakan faktor utama yang memperkuat dominasi oligarki dalam tata kelola pertambangan di Indonesia. Posisi ganda sebagai pemegang otoritas publik sekaligus pemilik modal memungkinkan para aktor ini memengaruhi proses legislasi, mekanisme perizinan, dan arah regulasi strategis, termasuk dalam revisi Undang-Undang Minerba tahun 2020. Keberadaan mereka melahirkan konflik kepentingan yang serius dan menciptakan situasi *state capture*, ketika kebijakan publik lebih

merepresentasikan kepentingan elite politik ekonomi daripada kepentingan masyarakat luas maupun prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga mengakar kuat di level daerah melalui praktik patronase politik dan pembiayaan Pilkada oleh pengusaha tambang, yang kemudian dibalas dengan kemudahan izin, pembiaran pelanggaran, atau konsesi baru setelah kandidat terpilih. Dengan demikian, politikus pemilik tambang berperan sebagai penghubung utama antara kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik, sehingga memperkuat struktur oligarki dan melemahkan kualitas tata kelola pertambangan di Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, perbaikan tata kelola pertambangan memerlukan langkah-langkah sistemik untuk mencegah distorsi kebijakan. Penguatan regulasi konflik kepentingan dan pembukaan penuh data kepemilikan serta perizinan menjadi penting agar publik dapat mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, lembaga pengawas dan penegak hukum perlu diperkuat kapasitas serta

independensinya untuk mengurangi intervensi politik dalam pengawasan pertambangan. Reformasi pendanaan politik juga diperlukan guna memutus siklus transaksi kekuasaan yang menjadikan tambang sebagai sumber pembiayaan Pilkada. Partisipasi masyarakat sipil harus diperluas melalui akses informasi yang lebih terbuka dan mekanisme keterlibatan publik dalam proses kebijakan. Untuk penelitian selanjutnya, studi lapangan atau kajian kuantitatif mengenai pola hubungan politik tambang di daerah tertentu dapat memberikan gambaran lebih empiris tentang bagaimana jaringan patronase terbentuk dan bekerja dalam konteks demokrasi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Idrus, N. F. (2022). Dampak politik hukum dan respon masyarakat atas pembaruan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), 115.
- Anshori, M. H. (2016). Ekonomi politik penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia: Metode dan problem. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 18(3), 436–437.
- As'ad, M. U. (2016). Kapitalisasi demokrasi dan jaringan patronase politik: Keterlibatan pengusaha tambang dalam Pilkada di Kalimantan Selatan.
- As'ad, M. U., Barsihanor, Sobirin, & Hergianasari, P. (2023). Oligarki dan jaringan patronase: Dinamika kebijakan pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1–17.
- Auriga Nusantara. (2021). *Laporan oligarki tambang di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Auriga.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Jakob, M., & Steckel, J. C. (Eds.). (2021). *The political economy of coal: Obstacles to clean energy transitions*. Abingdon, UK: Routledge.
- Ordoñez, J. A., Jakob, M., Steckel, J. C., & Fünfgeld, A. (2021). Coal, power and coal-powered politics in Indonesia (pp. 290–293). Dalam M. Jakob & J. C. Steckel (Eds.), *The political economy of coal: Obstacles to clean energy transitions*. Abingdon, UK: Routledge.
- Mills, C. W. (1956). *The power elite*. New York, NY: Oxford University Press.
- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. (2018). *Coalruption: Elite politik dan oligarki tambang batubara di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: PWYP Indonesia.
- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. (2022). *Evaluasi implementasi UU Minerba No. 3*

- Tahun 2020*. Jakarta, Indonesia: PWYP Indonesia.
- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. (2023). *Rapor tata kelola pertambangan Indonesia*. Jakarta, Indonesia: PWYP Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. London, UK: Routledge.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Thompson, D. F. (1980). Moral responsibility of public officials: The problem of many hands. *American Political Science Review*, 74(4), 905–916. <https://doi.org/10.2307/1954312>
- Transparency International Indonesia. (2021). *Risiko korupsi dalam sektor pertambangan*. Jakarta, Indonesia: Transparency International Indonesia.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.